



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 9 Tahun 2006

TENTANG

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA SITU GEDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dilaksanakan secara terkendali, terpadu dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
 11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Irigasi;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA SITU GEDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dinas PSDA adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
5. Menjala adalah teknik menangkap ikan dengan menggunakan alat jala;
6. Memancing adalah teknik menangkap ikan dengan menggunakan alat pancing;
7. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
8. Pemanfaatan lahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat atas penggunaan lahan di Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede;
9. Sarana penunjang wisata adalah fasilitas yang merupakan satu kesatuan dan disediakan dalam rangka menunjang fungsi obyek dan daya tarik wisata, seperti perahu/rakit, gazebo dan areal parkir;
10. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya;
11. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang meliputi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, kehutanan dan pariwisata, sumber daya air dan pertanahan, pertanian, peternakan dan perikanan, pertambangan umum vital dan strategis, pertambangan migas dan pertambangan non migas dan galian C;

12. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
13. Tim Teknis adalah Tim Teknis Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Situ Gede;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy - Ciwulan yang selanjutnya disingkat UPTD BPSDA adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang mengelola Sumber Daya Air lintas Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem dengan pemanfaatannya oleh masyarakat;
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya alam beserta lingkungannya di Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang terdiri dari sumber daya ikan, sumber daya air, sarana penunjang wisata dan pemanfaatan lahan di Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede.

BAB IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 4

Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dibagi dalam 2 (dua) Zona, yaitu :

- a. Zona untuk memancing meliputi seluruh genangan air Situ Gede;
- b. Zona untuk menjala meliputi Bagian Utara genangan air Situ Gede dengan batas-batas ditentukan lebih lanjut oleh Tim Teknis.

Pasal 5

Pemanfaatan Sumber Daya Ikan pada Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Waktu pemanfaatan sumber daya ikan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Waktu untuk menjala dan memancing ikan dilaksanakan pada Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 06.00 sampai dengan 17.00 WIB;
 2. Pada Hari Jumat dilarang melakukan kegiatan memancing dan menjala ikan;

- b. Alat yang diperbolehkan untuk digunakan dalam memanfaatkan sumber daya ikan di Situ Gede adalah pancing dan jala, dengan ketentuan untuk ukuran mata jala adalah lebih dari 25 mm (1 inch);

BAB V PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

Setiap pemanfaatan Sumber Daya Air terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Dinas PSDA atas rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pasal 7

Guna menjaga ketersediaan sumber daya air di Situ Gede, maka diselenggarakan pengaturan keluar-masuk air yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya berkoordinasi dengan UPTD BPSDA.

BAB VI PEMANFAATAN SARANA PENUNJANG WISATA DAN LAHAN

Pasal 8

- (1) Sarana penunjang wisata terdiri dari :
 - a. Perahu/rakit;
 - b. Gazebo;
 - c. Areal parkir;
- (2) Sarana penunjang wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemanfaatannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap perahu/rakit yang beroperasi harus memenuhi syarat keamanan, keselamatan dan kenyamanan serta memperhatikan aspek keindahan;
 - b. Perahu/rakit yang sudah tidak layak pakai dilarang disimpan di genangan air Situ Gede;
 - c. Gazebo hanya dipergunakan untuk tempat istirahat dan/atau pertemuan;
 - d. Parkir kendaraan ditempatkan pada areal yang sudah disediakan.

Pasal 9

Setiap pemanfaatan dan/atau penggunaan lahan sempadan Situ Gede terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari UPTD BPSDA atas rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII TATA TERTIB DI LOKASI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA SITU GEDE

Pasal 10

Dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta kelestarian sumber daya alam dan ekosistem di

Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede, maka setiap orang atau badan agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan tindakan asusila dan tindakan lain yang bertentangan dengan norma hukum, agama dan kemasyarakatan;
- b. Dalam memanfaatkan Sumber Daya Ikan, tidak menggunakan pukot harimau, jaring, waring, bahan peledak, portas, aliran listrik dan alat/bahan lain yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kelangsungan ekosistem;
- c. Tidak memasang jaring apung/keramba apung di genangan air Situ Gede;
- d. Tidak merusak, menebang, mencabut dan memindahkan pohon;
- e. Tidak membuang sampah ke genangan air dan daratan selain ke tempat yang telah ditentukan;
- f. Tidak menanam patok di genangan air Situ Gede;
- g. Tidak berburu satwa/ burung;
- h. Tidak menambang bahan galian golongan C di bukit yang berada di sempadan Situ Gede.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumber daya alam di Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede, maka dilaksanakan pembinaan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengendalian di Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede dapat mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Keikutsertaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan saran/pendapat bagi peningkatan pemberdayaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede;
 - b. Memelihara kebersihan dan keindahan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan di Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede dan lingkungan sekitarnya;
 - d. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - e. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - f. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - g. Menyampaikan informasi / laporan setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini kepada

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, 6, 8 ayat (2), 9 dan 10 Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Mei 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 151 SERI E